

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PENGATURAN SENJATA TAJAM DALAM PASAL 2 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG
SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**ARIF BAGUS WIRYAWAN
B10019133**

Pembimbing:

**Haryadi, S.H., M.H.
Elizabeth Siregar, S.H., M.H.**

JAMBI

2024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **ARIF BAGUS WIRYAWAN**
Nomor Mahasiswa : **B10019133**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PENGATURAN SENJATA TAJAM DALAM
PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951
TENTANG SENJATA API DAN BAHAN
PELEDAK DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Jambi, 16 Juni 2023

Pembimbing I



Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 196005121988031001

Pembimbing II



Elizabeth Siregar, S.H., M.H.
NIP. 198110022008122002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **ARIF BAGUS WIRYAWAN**
Nomor Mahasiswa : **B10019133**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PENGATURAN SENJATA TAJAM DALAM
PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951
TENTANG SENJATA API DAN BAHAN
PELEDAK DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA**

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 6 Februari 2024
dan dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Haryadi, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
Elizabeth Siregar, S.H., M.H.	Sekretaris	
Dr. Herry Liyus, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Nys. Arfa, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi


Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 16/Januari/2024

Yang membuat pernyataan



ARIF BAGUS WIRYAWAN
NIM:B10019133

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T, yang mana penulis diberi kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang diberikan judul “**PENGATURAN SENJATA TAJAM DALAM PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan kedua orang tua penulis, dan penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, terutama kepada pihak yang terhormat:

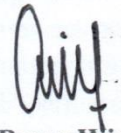
1. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian guna kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan membantu dalam administrasi pendidikan.
3. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kepegawaian yang telah membantu dalam perlengkapan sarana perkuliahan.

4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam bidang kemahasiswaan.
5. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum., Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi selama perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini.
6. Dheny Wahyudi, S.H., M.H., Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi selama perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini.
7. Haryadi, S.H., M.H., Pembimbing I dan Elizabeth Siregar, S.H., M.H., Pembimbing II penulis yang telah banyak membimbing, memberikan masukan, dukungan dan kritikan yang membangun serta membantu mempermudah segala kepentingan administrasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H., Pembimbing Akademik penulis yang telah membantu dan membimbing selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
9. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Staff Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam bidang keadministrasian.

11. Orang tua yang telah banyak membantu dan memberi dukungan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah S.W.T. membalas kebaikan Bapak dan Ibu semua, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Jambi, 6 Februari 2024
Penulis



Arif Bagus Wiryawan
B10019133

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terkait pengaturan senjata tajam dalam pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah mengenai pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan bagaimana kebijakan hukum pidana terkait pengaturan senjata tajam dalam pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada penelitian hukum positif, yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Dimana bahan pustaka didapat dari sumber primer dan sumber sekunder. Sehingga untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tersebut, akan digunakan teori kebijakan hukum pidana dan teori tentang kepastian hukum. Namun di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak belum menjelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk, maka dari itu perlunya di perbaharui Undang-Undang Darurat tersebut sehingga tidak terjadi salah mengartikan apa yang dimaksud dengan Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk, selain harus di jelaskan di dalam pembaharuan hukum pidana, perlu juga di berikan contoh maupun bentuk dari senjata yang dimaksud sehingga Pasal tersebut menjadi lebih jelas.

Kata kunci: senjata tajam, senjata api, pembaharuan hukum pidana.

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the regulation of sharp weapons in Article 2 Paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms and Explosives and to find out and analyze criminal law policies related to the regulation of sharp weapons in criminal law reform in the future. will come. This research was conducted to identify problems regarding the regulation of sharp weapons in Article 2 Paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms and Explosives and what criminal law policies are related to the regulation of sharp weapons in future criminal law reforms. This research uses a normative legal research method, namely a legal research method that focuses on positive legal research, in the form of statutory regulations. Normative legal research that researches and reviews library materials or secondary data. Where library materials are obtained from primary sources and secondary sources. So, to analyze and answer these problems, criminal law policy theory and the theory of legal certainty will be used. However, Article 2 Paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms and Explosives does not fully explain what is meant by a Strike Weapon, a Stabbing Weapon or a Stabbing Weapon, therefore it is necessary to update the Law. This is an emergency so that there is no misunderstanding of what is meant by a beating weapon, a stabbing weapon or a stabbing weapon. Apart from having to explain it in the criminal law reform, it is also necessary to provide examples and forms of the weapons in question so that the article becomes clearer.

Keywords: sharp weapons, firearms, criminal law reform.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Landasan Teoritis	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sitematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN TENTANG SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK	
A. Senjata Api dan Bahan Peledak	22
1. Pengertian.....	22
2. Regulasi Penggunaan Senjata Api	24
3. Jenis-Jenis Senjata Api.....	25
B. Senjata Tajam.....	30
1. Pengertian.....	30
2. Jenis-Jenis Senjata Tajam	34
C. Tindak Pidana.....	37
1. Pengertian.....	37
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	40
D. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana	42
1. Kebijakan Hukum Pidana	42
2. Pembaharuan Hukum Pidana	43
BAB III PENGATURAN SENJATA TAJAM DALAM PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA	
A. Pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.....	47

B. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Pengaturan Senjata Tajam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Masa Yang Akan Datang.....	77
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sehingga kehidupan bernegara diatur oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap warga negara harus mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran aturan hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya.

Hukum berfungsi untuk mengontrol perilaku setiap warga negara, melindungi hak masyarakat, dan sebagai alat untuk mencapai keadilan. Hukum sifatnya mengikat dan memaksa sehingga membuat setiap orang harus taat dan patuh terhadap aturan-aturan hukum yang ada, sehingga tercapai ketertiban, keadilan dan adanya rasa aman didalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penegakan aturan-aturan hukum yang berlaku, sehubungan dengan tindakan kejahatan, pelanggaran norma-norma hukum yang berlaku, maka orang sebagai pelaku tindak kejahatan, pelanggaran akan berhadapan dengan para aparat penegak hukum. Setiap orang atau warga negara yang melakukan tindakan kejahatan, pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi hukum melalui proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan perbuatan tersebut dengan sengaja ataupun tidak disengaja dilakukan, maka perbuatan tersebut disebut dengan tindak pidana, dan perbuatan tersebut disertai dengan

ancaman atau sanksi berupa pidana. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Pemberian sanksi atas tindakan pelanggaran hukum bertujuan untuk memberikan efek jera atas perbuatan melanggar hukum.

Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia* menjelaskan:

Secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan. Sanksi pidana pada dasarnya mempunyai maksud atau tujuan untuk merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan dari perbuatannya melakukan kejahatan agar pelaku dapat memperbaiki diri, menyadari perbuatannya. Dengan adanya Sanksi pidana maka kebebasan dari pelaku tindak pidana dibatasi sehingga hilang kebebasan untuk sementara waktu.¹

Seiring berkembangnya suatu bangsa, maka manusia sebagai warga bangsa juga akan menghadapi masalah yang semakin beragam, baik itu karena pertentangan atau konflik kepentingan antara sesama warga masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tindakan kejahatan yang mana hal ini akan mengganggu ketertiban didalam masyarakat itu. Adanya konflik di dalam masyarakat akan menimbulkan reaksi yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga dengan adanya konflik dibutuhkan hukum yang dapat menetralsir keadaan sehingga keadaan menjadi tertib, aman dan normal kembali.

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka pemberian sanksi pidana terhadap pelaku

¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

atas perbuatannya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh Karena itu setiap orang atau warga masyarakat perlu memahami aturan-aturan hukum agar terhindar dari sanksi-sanksi yang diberikan atas setiap perbuatan yang bertentangan dari aturan-aturan hukum.

Berkembangnya pembangunan dan teknologi merupakan hal yang sangat baik dalam perkembangan masyarakat suatu bangsa, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dalam pergaulan sosial sehari-hari baik itu sendiri atau berkelompok terlihat banyak terjadi pergeseran nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat akan sangat mempengaruhi nilai-nilai, norma-norma yang ada ditengah masyarakat itu sendiri.

Kehidupan sosial masyarakat ditentukan oleh pola pikir masyarakat itu sendiri, ada yang memanfaatkan perkembangan sosial sebagai sarana untuk mengembangkan diri kearah yang baik, namun ada juga yang menyalahgunakan perkembangan sosial ini sehingga menimbulkan banyak permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat, dan bahkan menimbulkan perselisihan, ketidaknyamanan satu sama lainnya, atau bahkan menimbulkan terjadinya tindak kejahatan.

Akibat dari terjadinya tindak kejahatan ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri, dan pada saat keadaan tidak kondusif seperti ini dibutuhkan adanya aturan hukum yang bisa menciptakan rasa aman, nyaman, tertib, damai, sehingga masyarakat bisa beraktifitas dengan

tenang tanpa memiliki perasaan khawatir akan terjadinya tindak kejahatan yang bisa mengancam nyawanya.

Salah satu tindakan kejahatan yang sangat meresahkan ditengah-tengah masyarakat yaitu kejahatan yang menggunakan senjata tajam. Dengan senjata tajam ini dapat menimbulkan tindak kejahatan lainnya seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan pemberatan, penculikan, tawuran, dan tindak kejahatan lainnya, dan semua kejahatan ini merupakan pelanggaran aturan hukum positif yaitu hukum pidana.

Membawa senjata tajam bagi masyarakat Indonesia adalah sudah menjadi suatu kebiasaan karena keadaan masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang pertanian yang tentu saja dalam menjalankan pekerjaannya mewajibkan mereka membawa senjata tajam. Kebiasaan ini mempunyai dampak negatif karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ini membuat mereka berurusan dengan pihak kepolisian karena membawa, memiliki senjata tajam tidak memiliki izin. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat apabila membawa, menggunakan, memiliki senjata tajam tidak bisa dijadikan alasan untuk perlindungan diri.

Banyak terjadi tindakan membawa senjata tajam tidak saja dikalangan aparat tetapi juga dikalangan masyarakat umum sehingga banyak terjadi penyalahgunaan atas senjata tajam tersebut. Dalam masyarakat sipil banyak terjadi kejahatan membawa senjata tajam tanpa izin, hal ini menimbulkan permasalahan karena masyarakat tidak memahami bahwa kepemilikan senjata tajam tersebut harus ada izinnya. Pengaturan tentang

kepemilikan senjata tajam tanpa izin ini diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Hal ini diatur sebagai upaya mencegah penggunaan senjata tajam dalam suatu tindak kejahatan.

Biasanya penguasaan atau membawa senjata tajam menjadi pertanda bahwa akan terjadi tindak pidana yang akan dilakukan oleh yang membawa, karena pada kondisi tertentu fungsi dari senjata tajam sebagai alat untuk mempertahankan diri dari serangan orang lain akan berubah dan akan digunakan untuk menyerang orang lain secara fisik, makanya penguasaan atau membawa senjata tajam digolongkan dalam tindakan kriminal yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 :

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak membatasi kepemilikan senjata tajam bagi masyarakat sipil yang tidak memerlukan senjata tajam untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam Undang-Undang Darurat tersebut terdapat pengecualian bahwa senjata tajam yang boleh digunakan dan dimiliki secara bebas oleh

masyarakat adalah senjata yang digunakan untuk keperluan pertanian, rumah tangga maupun senjata yang memiliki tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno maupun barang ajaib. Pengaturan menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak kepemilikan senjata tajam memiliki kedudukan yang sangat penting.

Dalam Undang-Undang hanya menjelaskan jenis-jenis senjata berupa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang apabila digunakan dapat merugikan orang lain karena dengan senjata tersebut dapat melakukan tindakan kejahatan seperti pengancaman dan penyerangan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Bahkan senjata tajam yang diperbolehkan digunakan secara bebas juga dapat disalahgunakan jika senjata tajam tersebut dipegang, dimiliki, dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pada dasarnya setiap benda tajam atau senjata tajam memiliki fungsi ganda (*dwifungsi*), seperti pisau dapur yang digunakan untuk kegiatan memasak, fungsinya dapat pula digunakan untuk menikam orang. Untuk menghindari penyalahgunaan dalam memiliki benda tajam atau senjata tajam ini maka perlu diatur penggunaannya di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak menjadi satu-satunya pedoman bagi masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Darurat tersebut.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus

globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup, hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap perilaku individu.

Pelaku yang dalam hal ini kurang atau bahkan tidak memperoleh kasih sayang dari keluarga, atau tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara keluarga atau mempunyai masalah dengan lingkungannya, akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat, dan hal tersebut tentunya dapat merugikan orang tersebut sebagai pelaku kejahatan karena perkembangan perilakunya menjadi tidak sehat.

Dalam hal penerapan hukum dikenal beberapa asas hukum diantaranya adalah *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi, mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), *lex specialis derogat legi generali* (peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum), *lex posterior derogat legi priori* (peraturan baru mengesampingkan peraturan lama). Ketiga asas hukum tersebut selalu digunakan dalam menganalisis hukum yang digunakan dalam suatu kasus.

Penguasaan atau membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah menjadi masalah yang sangat serius mengingat bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat membahayakan, meresahkan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan adanya niat atau keinginan dari yang menguasai atau membawa benda tersebut untuk melakukan tindak pidana, yang mana akhir-akhir ini maraknya pelaku kejahatan yang secara

berkelompok membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk di jalan-jalan umum sehingga sangat meresahkan warga masyarakat.

Dalam hal dimana orang sebagai pelaku yang membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk biasanya senjata tersebut digunakan untuk melakukan tawuran, penganiayaan, pembacokan, hal ini dikarenakan pelaku menganggap hal itu merupakan hal yang dapat membuat dia terlihat keren, dan merasa dirinya menjadi orang yang mempunyai kekuatan dan terlihat ditakuti oleh orang lain, ini adalah termasuk kejahatan dan perbuatan ini sudah termasuk sebagai tindak pidana. Didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak pelaku diancam dengan sanksi yang cukup berat yang ancaman maksimalnya mencapai 10 tahun pidana penjara.

Dalam hal memiliki senjata tajam sesuai dengan yang telah diatur didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan digunakan untuk melukai atau membahayakan orang lain hal ini jelas dilarang dan dapat dijatuhi hukuman oleh Hakim. Dalam pemberian sanksi kepada para pelaku baik yang membawa senjata tajam atau yang membuat senjata tajam, aparat penegak hukum berpedoman pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dimana didalam Pasal 2 Ayat (1) ini tidak diuraikan, diatur dengan jelas tentang bentuk, jenis senjata tajam yang termasuk dalam uraian Pasal 2 Ayat (1) dimaksud, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Dalam hal mendukung penanggulangan tindak kejahatan yang semakin berkembang dan beragam seiring berkembangnya masyarakat, berkembangnya teknologi yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat diperlukan adanya peraturan hukum pidana yang baik, perlu dilakukan pembaharuan, perbaikan-perbaikan atas peraturan yang sudah ada sehingga bisa menyesuaikan dengan ragam tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pengaturan senjata tajam yang selanjutnya penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Skripsi yang berjudul **“Pengaturan Senjata Tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait pengaturan senjata tajam dalam pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terkait pengaturan senjata tajam dalam pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Universitas Jambi pada umumnya dan khususnya Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Jambi masalah pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan peledak dalam pembaharuan hukum pidana.
- b. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca khususnya mengenai pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan peledak dalam pembaharuan hukum pidana hendaknya hakim di dalam pertimbangan putusannya menjelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sehingga dasar

pertimbangan hakim tersebut memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka kiranya perlu penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul Skripsi ini. Dimana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal sebagai berikut:

1. Senjata Tajam

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini,

Tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan:

- a. Pemukul adalah alat untuk memukul; besi, pukul besi; martil.
- b. Penikam adalah alat (senjata) untuk menikam.
- c. Tusuk adalah memasukkan (dengan cara menikamkan) suatu benda

yang runcing (jarum, pisau, dan sebagainya) ke benda lain.²

2. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna:

Suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.³

Menurut Barda Nawawi bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*"Policy Oriented approach"*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*"value-oriented approach"*).

Dari sudut pendekatan kebijakan, pembaharuan hukum pidana adalah :

- i. Sebagai bagian dari kebijakan social, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah social (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- ii. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- iii. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Diakses di <https://apkpure.com/p/yuku.kbbi5>, diakses pada 21 Desember 2022. Pukul 05.00 WIB

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cetakan Kelima, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 29.

memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.⁴

Dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana adalah:

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substantive hukum pidana yang dicita-citakan.⁵

Maka yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang Pengaturan Senjata Tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

E. Landasan Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

“Menurut Marc Ancel yang dimaksud dengan Kebijakan Hukum Pidana atau *“penal policy”* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.”⁶

Disini penulis menggunakan teori kebijakan hukum pidana pada pembahasan ini karena masalah hukum yang penulis ambil adalah kekaburan norma, yang mana di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

⁴ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2019, hlm. 5.

⁵ *Ibid.*

⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 27.

tidak dijelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sehingga haruslah pengaturan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak tersebut di perbaharui.

2. Teori Tentang kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian itu sendiri disebut juga sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara pasti, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁷

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.⁸ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan konsep yang digunakan.
Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.
Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.⁹

Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak

⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada penelitian hukum positif, yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Dimana bahan pustaka didapat dari sumber primer dan sumber sekunder.

2. Pendekatan Penelitian yang digunakan

Pendekatan dari penelitian hukum ada lima pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangann (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Apprroach*), pendekatan sejarah (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Yaitu mendekati permasalahan dari sudut hukum positif sehingga bahan utama yang akan dianalisis adalah instrumen-instrumen hukum baik terdiri dari

instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional tentang senjata tajam.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Yang dikaitkan dengan beberapa kasus yang terdapat di Kejaksaan Negeri Jambi.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin atau pendapat para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang relevan atau berhubungan dengan isu hukum yang di hadapi yaitu kekaburan norma mengenai pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, serta putusan pengadilan yang terdapat di Pengadilan Negeri Jambi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari terdiri dari semua literatur baik berbentuk buku, jurnal hukum, karya ilmiah dan lain- lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Wawancara sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menganalisis masalah yang ada, lalu diinterpretasikan kemudian dievaluasi. Data yang dikumpulkan baik data primer, sekunder dan tersier dan diklasifikasikan dalam bentuk normatif kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa tanpa perhitungan sistematis atau matematis dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan penulis susun dalam sebuah skripsi dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini adalah bab pertama yang berisikan latar belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tinjauan tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Senjata Tajam, Tindak Pidana, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

BAB III: Pembahasan

Bab ini merupakan bab pembahasan terhadap perumusan permasalahan yaitu tentang pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Serta kebijakan hukum pidana terkait pengaturan senjata tajam di masa yang akan datang.

BAB IV: Penutup

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK

A. Senjata Api dan Bahan Peledak.

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan senjata api adalah senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol, dan sebagainya).¹⁰ Sedangkan bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.¹¹

Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Pasal 1 Ayat (3):

Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.

Didalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Pasal 1 Ayat (2) memberikan pengertian mengenai senjata api dan amunisi, yaitu:

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *loc. Cit.*

¹¹ *Ibid.*

Yang dimaksudkan dengan pengertian dari senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 1936 (Stb 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb Nmor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata “yang nyata” mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan.

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Senjata Api (L.N. 1937. No. 170 diubah dengan L. N. 1939 No. 278) tentang Undang-undang senjata api (pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran) 1936, yang dimaksud senjata api adalah :

- a. Bagian-bagian senjata api;
- b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya;
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri, dan revolver-revolver mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.¹²

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri bahan Peledak di dalam Pasal 1 Ayat (4), bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya, yang apabila dikenai suatu

¹² Rahadian Megantara, Aldwin, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, Cetakan pertama, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021, hlm. 4.

aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976, senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

2. Regulasi penggunaan senjata api

Senjata api merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk kepentingan melakukan penegakkan hukum, karena senjata api ini salah satu senjata atau alat yang cukup berbahaya jika disalahgunakan, maka perlulah pengaturan terkait senjata api ini. Adapun peraturan yang mengatur terkait penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta di dalam “Peraturan Kapolri

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.”¹³

3. Jenis-jenis senjata api

Di dalam kamus umum bahasa Indonesia, senjata api adalah senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol dan sebagainya). Sedangkan dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri diterangkan bahwa senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.

Jadi, jika dijelaskan kembali maka pengertian yang lebih kompleks dari senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru atau proyektil melalui laras ke arah sasaran yang dikehendaki sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi. Dari penjelasan diatas, maka pengertian tersebut terdapat beberapa unsur yang dikatakan senjata api yaitu:

1. Dengan jenis tertentu seperti adanya laras sebagai alur larinya peluru;
2. Terdapatnya proyektil yang juga disebut dengan istilah peluru; dan
3. Digunakannya bahan peledak sebagai pelontar proyektil.

Dan adapun yang termasuk ke dalam jenis-jenis senjata api adalah Pistol, Revolver, Derringer, Rifle, Shotgun, Artileri, Meriam, Karabin.

Pistol adalah senjata genggam yang dioperasikan dan ditembakkan dengan menggunakan tangan saja, berbeda dari senjata laras panjang

¹³ Josias Simon Runturambi, A. dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Cetakan pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 48.

yang memerlukan topangan bahu sang penembak. Pistol adalah senjata jarak pendek yang dirancang untuk melumpuhkan sasaran pada jarak sekitar 25-30 meter dengan tingkat akurasi yang rendah di luar kisaran tersebut.

Revolver adalah sejenis senjata api dimana peluru dimasukkan ke tabung berputar. Revolver merupakan senjata genggam yang dioperasikan dan ditembakkan dengan menggunakan tangan saja, berbeda dari senjata laras panjang yang memerlukan topangan bahu sang penembak.

Derringer adalah senjata api pistol yang sangat kecil, berlaras satu atau dua yang mana pengisian peluru langsung dibelakang larasnya. Karena ukurannya yang sangat kecil, biasanya senjata ini disembunyikan untuk senjata cadangan atau pelengkap.

Rifle adalah jenis senjata api yang biasanya mempunyai panjang laras lebih dari 18 inci. Terdapat pegangan ke arah dada atau bahu yang disebut stock. Stock difungsikan sebagai penahan dari hentakan yang terjadi ketika menembak sehingga akurasi tetap terjaga.

Shotgun adalah senjata api yang biasanya dirancang untuk ditembakkan dari bahu yang menggunakan energi dari sebuah selongsong (*shell*) berbentuk silinder dan menembakkan sejumlah gentel bulat kecil atau gotri (bola timah kecil) atau sebuah proyektil gotri padat (yang dalam bahasa Inggris disebut *shot*).

Artilleri Pada awalnya digunakan untuk menyebut alat berat apapun yang menembakkan proyektil di medan perang. Istilah ini juga dipakai untuk mendeskripsikan tentara yang tugasnya menjalankan alat-alat tersebut. Dengan ditemukannya kendaraan terbang pada awal abad ke-20, artileri mulai digunakan juga untuk menyebut senjata darat anti-udara. Artileri adalah bentuk tanah persenjataan darat paling mematikan dan paling efektif.

Meriam atau kanon adalah sejenis artileri, yang umumnya berukuran besar dan berbentuk tabung yang menggunakan bubuk mesiu atau bahan pendorong lainnya untuk menembakkan proyektil. Meriam memiliki bermacam-macam ukuran kaliber, jangkauan, sudut tembak, dan daya tembak. Lebih dari satu jenis meriam umumnya digunakan dalam medan pertempuran.

Karabin (bahasa Belanda: karabijn, bahasa Inggris: carbine) adalah senjata api yang daya tembaknya tidak sebesar senapan laras panjang karena ukurannya lebih pendek. Banyak karabin dikembangkan dari senapan laras panjang. Meski menembakkan amunisi yang sama, kecepatan proyektilnya lebih rendah. Ada juga beberapa negara yang mengadopsi senapan laras panjang dan karabin yang secara teknis tidak berhubungan, misalnya amunisi yang digunakan berbeda atau sistem operasi internalnya berbeda (namun karabin tetap berukuran lebih kecil dan daya tembaknya lebih lemah).

Sehubungan dengan senjata api ini, ada beberapa istilah yang berhubungan dengan pemakaiannya seperti:

1. Amunisi

Amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan.

2. Peluru

Peluru adalah proyektil padat yang ditembakkan dari senjata api atau senapan angin, yang terbuat dari logam, umumnya dari timbal. Sebuah proyektil peluru merusak target dengan cara menembusnya dengan energi kinetik yang dihasilkan oleh kecepatannya yang sangat tinggi. Dalam konteks modern, sebuah proyektil peluru bersama dengan selongsong, bubuk mesiu, rim dan primer merupakan bagian dari amunisi. Cara kerja saat ditembakkan adalah dengan mendorong proyektil peluru dengan energi kinetik yang dihasilkan ledakan propelan, yang biasanya adalah bubuk mesiu. Bahan peledak ini dinyalakan oleh detonator kecil yang disebut primer

3. Barrel

Barrel atau laras ada 2 (dua) macam, yaitu:

- Laras beralur (spinbore); dan
- Laras licin (smoothbore) .

4. Kaliber

Kaliber secara umum menyatakan ukuran peluru yang dipakai pada senjata api. Kaliber dilihat dari diameter atau garis tengah peluru atau dari diameter isi lorong laras. Kaliber dapat dinyatakan dalam inci maupun dalam milimeter. Biasanya penyebutan dalam inci digunakan untuk produk komersial dan penyebutan dalam milimeter untuk produk militer. Dalam inci, kaliber disebut dalam desimal dan bisa ditambahkan satuan kaliber "cal". Jadi untuk peluru dengan diameter 0,45 inci biasa disebut .45 cal (kaliber empat-lima). Dalam milimeter kaliber tidak diberi satuan cal, untuk peluru 5,56 milimeter disebut 5.56 mm.

Seiring dengan meningkatnya kejahatan senjata api, pada tahun 2010, POLRI menarik kembali senjata api milik individu atau organisasi selain aparat penegak hukum. “Penarikan tersebut untuk mengantisipasi kejadian tindak kejahatan dengan menggunakan senjata api dan gerakan POLRI ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat.”¹⁴

¹⁴ Leonardus Agung Putra Utama, Febby Mutiara Nelson, “*Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dikaitkan Dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi*”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol 9 No. 2, 2022, hlm. 550.

B. Senjata Tajam

1. Pengertian

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok.”¹⁵

Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini,

Tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan:

1. “Pemukul adalah alat untuk memukul; besi, pukul besi; martil.
2. Penikam adalah alat (senjata) untuk menikam.
3. Tusuk adalah memasukkan (dengan cara menikamkan) suatu benda yang runcing (jarum, pisau, dan sebagainya) ke benda lain.”¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam:

Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul,

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *loc. Cit.*

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *loc. Cit.*

tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk hanya memberi gambaran tentang pengertian dalam cara menggunakannya, dan didalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diatas tidak dijelaskan secara detil pengertian tentang senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, dan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, sehingga sangat memungkinkan untuk menafsirkan arti dari senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat berpengaruh dalam merubah tingkah laku dan pola pikir manusia, hal ini sangat berdampak dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun dalam kehidupan sosial secara berkelompok. Pola pikir manusia ini seringkali menjadi pemicu timbulnya masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, permasalahan yang ada sangat kompleks dan permasalahan itu dapat saja berujung pada perselisihan, perkelahian,

pembunuhan, dan banyak tindak kejahatan yang lain seperti tindak pidana senjata tajam.

Di Indonesia Penyalahgunaan senjata tajam banyak terjadi secara tidak bertanggungjawab ditengah-tengah masyarakat. Penyalahgunaan senjata tajam ini seringkali digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, seperti mengancam, menodong, membegal, dan sering juga digunakan dalam melakukan kejahatan lainnya.

Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang mana dalam keragaman kebudayaannya tersebut, senjata tajam seperti keris telah berubah fungsi menjadi barang koleksi pusaka atau barang kuno. Senjata ini hanya digunakan orang-orang tertentu dan pada waktu tertentu saja, misalnya : Upacara perkawinan, Upacara pelantikan raja. Pedang dan tombak juga merupakan senjata tajam yang dalam hal ini fungsinya telah berubah bukan lagi menjadi alat yang digunakan sebagai alat atau senjata untuk mempertahankan diri dari serangan musuh melainkan sebagai alat kelengkapan dalam acara budaya seperti pada gelar budaya tari perang dari suku Nias di Sumatera Utara dimana tombak, pedang digunakan sebagai kelengkapannya.

Pada masa lampau sebelum kemerdekaan Indonesia, tombak, bambu runcing digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai senjata melawan penjajah. Dalam hal ini fungsi senjata tajam digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, alat untuk menghalau musuh, alat untuk menakuti musuh. Selain itu, kalau

dipedesaan senjata tajam seperti golok, parang, belati merupakan alat yang selalu dibawa oleh orang-orang dalam keseharian mereka karena senjata tajam tersebut selain digunakan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, juga digunakan sebagai alat pelindung diri dari serangan binatang buas.

Seiring perkembangan zaman senjata tajam semakin mudah didapat dimana-mana dan penggunaannya semakin tak terkendali, karena ragam dan jenis senjata tajam semakin beragam sehingga peluang untuk melakukan tindak kejahatan semakin luas yang mengakibatkan keresahan dalam kehidupan sosial masyarakat karena mengakibatkan masyarakat tidak merasa aman dan selalu was-was dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Peraturan tentang kepemilikan senjata tajam yang masih belum difahami oleh masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab semakin banyak tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Membawa, memiliki, membuat senjata tajam merupakan suatu kegiatan biasa yang dilakukan oleh orang yang memang dalam beraktifitas mereka harus menggunakan alat tersebut. Dan ada pula yang dalam mencari nafkah mereka harus membuat senjata tajam tersebut, menjual kepada orang yang membutuhkan.

Kendala yang ditemui dalam penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan senjata tajam adalah bahwa senjata tajam dapat ditemukan di mana saja, mengingat belum ada pengaturan secara spesifik

mengenai senjata tajam. Berbeda dengan senjata api, yang pengaturan mengenai senjata api jelas dan gamblang. “Oleh karena itu, aparat penegak hukum menemui kendala yang cukup krusial dalam kerangka menekan atau meminimalisir penggunaan senjata tajam secara illegal.”¹⁷

2. Jenis-jenis senjata tajam

Indonesia yang dikenal dengan ragam budayanya yang sangat banyak, juga dikenal berbagai nama senjata tajam sesuai daerahnya masing-masing, sebagaimana kita kenal sebagai berikut :

a. Badik

Badik ini dikenal sebagai senjata khas masyarakat Bugis Makassar. Dimana jenis senjata tajam ini dapat berfungsi dan digunakan sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi dan digunakan sebagai senjata dalam melakukan suatu kejahatan. Dan dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar, badik ini dianggap sebagai bagian dari dirinya, karena apabila bepergian keluar rumah merasa kurang lengkap apabila tanpa badik dipinggangnya.

b. Keris

Senjata tajam ini memiliki fungsi sebagai alat, digunakan juga sebagai barang pusaka atau barang kuno/barang gaib. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, dan hanya digunakan

¹⁷ Agus Nur Arsad, “*Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum*”, Journal Justiciabellen (JJ), Vol 02 No. 01, 2022, hlm. 66.

oleh orang-orang tertentu saja dan pada waktu tertentu, misalnya upacara perkawinan, upacara pelantikan raja, atau waktu pengambilan sumpah.

c. Tombak

Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga “POKE” adalah senjata tajam yang bentuknya panjang yang ujungnya runcing dan tajam. Senjata tajam ini sering digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, dapat dipergunakan sebagai alat untuk berburu. Tombak juga dalam masyarakat Nias dikenal dengan nama “TOHO” adalah juga senjata yang pada zaman dulu digunakan sebagai alat untuk berburu, juga sebagai alat kelengkapan pada acara pagelaran budaya. Tombak dahulu kala sering digunakan dalam upacara- upacara adat, namun sekarang tak jarang digunakan melakukan suatu kejahatan.

d. Celurit

Celurit ini berbentuk pipih dan melengkung dan bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat digunakan dan berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan di ladang seperti memotong rumput, memotong kayu dan lainnya. Senjata ini juga sering digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu tindak kejahatan seperti merampok, membegal, membunuh.

e. Kapak

Kapak atau sering juga disebut kampak adalah alat yang terbuat dari

logam, bermata yang diikat pada sebuah tangkai, biasanya dari kayu. Kapak ini adalah salah satu alat yang manusia zaman dulu sudah menggunakannya dan yang sudah tua usianya, umurnya alat ini usianya sama dengan usia manusia saat manusia pertama kali membuat alat dari batu dan kayu. Zaman dahulu kapak dibuat dari batu pada zaman batu dan pada zaman besi lalu dibuat dari besi. Kapak ini sangat berguna dan bermanfaat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari seperti alat untuk menebang, memotong, membelah kayu dan juga dapat digunakan sebagai senjata perang.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi yang bentuknya pada umumnya sederhana, kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas dan banyak digunakan untuk pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini dapat memiliki dua sisi tajam atau hanya satu sisi tajam saja. Dalam beberapa kebudayaan di Indonesia, dibandingkan dengan senjata lain pedang memiliki *prestise* lebih atau paling tinggi. Pedang ini biasanya dibuat dari logam keras seperti besi atau baja. Dan bahkan ada yang membuat pedang dari emas dan digunakan hanya sebagai hiasan saja.

h. Busur

Busur merupakan jenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi atau

besi bekas dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Di masyarakat Makassar busur ini cukup populer, karena mudah dibuat dan harganya juga cukup murah, sehingga busur ini mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya, dan alat ini seringkali digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan juga sebagai alat perang.

i. Samurai atau katana

Samurai atau katana merupakan salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Senjata ini terutama digunakan untuk memotong dan dipakai dengan menggunakan kedua tangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari negara lain, samurai atau katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang yang mengarah kebawah. “Samurai atau katana justru sebaliknya, mata pedang mengarah keatas.”¹⁸

C. Tindak Pidana

1. Pengertian

Tindak pidana adalah merupakan dasar dari suatu kesalahan yang dilakukan seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Sehingga untuk adanya kesalahan harus ada hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau

¹⁸ Michaels Cevin Nainggolan, “Pertanggungjawaban Pidana Secara Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk (Nomor 844/Pid.Sus/2021/Pn-Bjm)”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2022, hlm. 16-18.

kealpaan. kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari kesalahan (*schuld*) diartikan dengan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut dia harus bertanggung jawab dan diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Pembentuk undang-undang kita menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.¹⁹

Menurut Hazewinkel-Suringa mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai:

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁰

¹⁹ P.A.F. Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang, *loc. Cit.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 180.

“Profesor van Hamel telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.”²¹

Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai:

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²²

Professor van Hattum berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut.

Menurut beliau, perkataan *strafbaar* itu berarti:

Voor straf in aanmerking komend atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “eliptis” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*.²³

Profesor Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²⁴

Istilah pidana dan hukuman Moeljatno membedakannya, dimana menurut beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 182.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 183.

menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari perkataan word gestraft. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata straf dan diancam dengan pidana untuk kata word gestraft. Hal ini disebabkan apabila kata straf diartikan hukuman, maka kata straf recht berarti hukum-hukuman. “Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.”²⁵

Sudarto mengatakan: ”Penghukuman berasal dari kata dasar ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan ”pemidanaan” atau ”pemberian/ penjatuhan pidana” oleh hakim.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari uraian tentang pengertian dan definisi tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Suatu rumusan tindak pidana atau juga disebut delik yang mula-mula kita

²⁵ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40.

jumpai adalah suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ini adalah unsur yang melekat atau berhubungan dengan diri si pelaku termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. “Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”²⁶

Yang menjadi unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

D. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

1. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*Policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah “kebijakan hukum pidana” disebut dengan istilah “politik hukum pidana” “Dalam kepustakaan asing “politik hukum pidana” ini dikenal dengan istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau *strafrechts politiek*”.”²⁷

Kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto Politik Hukum adalah :

- Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 26.

terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁸

Dengan demikian dapat diartikan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” itu mengandung pengertian bahwa merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan maupun situasi pada waktu yang akan datang.

Usaha dan kebijakan hukum pidana dalam membuat peraturan hukum pidana yang baik ini bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, dan usaha ini merupakan bagian dari penegakan hukum. Selain tujuan penanggulangan kejahatan juga sebagai usaha perlindungan masyarakat yang disebut sebagai politik sosial (*social policy*), dan kebijakan sosial ini juga sebagai usaha dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.

2. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (*reorientasi* dan *reformasi*) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bukan sekedar usaha untuk perbaikan dengan menambah beberapa aturan hukum pidana, tetapi berhubungan dengan permasalahan yang mendesak yang harus mendapat perhatian sehingga pembaharuan hukum pidana memberikan arti atau

²⁸ *Ibid.*

makna yang sangat berarti dalam perkembangan dan kemajuan hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*“Policy Oriented approach”*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*”).

Makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana menurut Barda Nawawi sebagai berikut :

Dilihat dari dari sudut pendekatan kebijakan pembaharuan hukum pidana adalah

1. Sebagai bagian dari kebijakan social, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah social (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.²⁹

Dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan: “upaya melakukan peninjauan (*“reorientasi dan reevaluasi”*) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural

²⁹ Rusli Muhammad, *loc. Cit.*

yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substantive hukum pidana yang dicita-citakan.”³⁰

Hukum pidana Indonesia merupakan warisan dari penjajah Belanda sehingga usianya sudah cukup tua, dan berbagai peraturan hukum yang berlaku masih merupakan peraturan-peraturan warisan Belanda termasuk hukum pidana, dimana aturan-aturan hukum ini masih tetap berlaku dan digunakan sepanjang belum ada perubahan.

Dalam rangka menegakkan hukum dan mengantisipasi perkembangan kejahatan maka dalam rancangan KUHP nasional yang pada awalnya hanya diarahkan pada misi tunggal yaitu dekolonisasi dalam bentuk rekodifikasi, namun akhirnya memuat berbagai bentuk pembaharuan hukum pidana yang lebih luas.

Misi pembaharuan hukum pidana adalah sebagai berikut :

a. Misi Dekolonisasi dan rekodifikasi

Misi ini ingin menghilangkan kesan bahwa hukum pidana yang tertuang didalam KUHP bukan lagi hasil kolonial Belanda melainkan telah menjadi hasil dari bangsa sendiri dan misi rekodifikasi memberikan usaha revisi terhadap muatan-muatan pidana yang ada dalam KUHP yang sudah tidak sesuai dengan adat dan kepribadian bangsa.

b. Misi Demokratisasi hukum pidana

³⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

Misi demokratisasi hukum pidana ditandai dengan masuknya tindak pidana terhadap Hak Asasi Manusia dan hapusnya tindak pidana penaburan permusuhan atau kebencian (haatzaai-artikelen) yang merupakan tindak pidana formil dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana penghinaan yang merupakan tindak pidana materiil.

c. Misi Konsolidasi hukum pidana

Misi ini melakukan penataan kembali baik aturan dalam hukum acara yang terdapat dalam KUHAP maupun yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang pidana khusus, sehingga melalui misi ini dapat disinkronkan sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami kesulitan.

d. Misi adaptasi dan harmonisasi

Misi ini adalah penyesuaian terhadap pelbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar serta norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

BAB III

PENGATURAN SENJATA TAJAM DALAM PASAL 2 AYAT (1)

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG

SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK DALAM PEMBAHARUAN

HUKUM PIDANA

A. Pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

Didalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang

Senjata Api dan Bahan Peledak Pasal 2 Ayat (1) berbunyi :

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Dari uraian pasal diatas rumusan delik atau unsur-unsur tindak pidananya adalah :

- Barang siapa
- Yang tanpa hak,
- Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag of stoot wapen).³¹

³¹ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar*, Cetakan Ketujuh, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm.8.

Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini,

Tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, ternyata bukan hanya membahas tentang senjata api dan bahan peledak saja tetapi juga dilarang membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

“Dalam Undang-Undang ini kekurangannya ialah tidak disebut tegas-tegas tentang alat (senjata) penembas seperti klewang dan parang apakah bisa ditafsirkan termasuk dalam alat penikam atau penusuk?”³²

Begitu pula dalam hal senjata pemukul, penikam dan penusuk, dikecualikan barang-barang yang digunakan untuk pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Disini pun pengertian “pertanian”, “pekerjaan rumah tangga”, “pusaka”, barang kuno”, “barang ajaib”, sangat relatif. Karena justru barang-barang ini sering menjadi dwifungsi, sebagai senjata dan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan, bahkan barang-barang seperti itu banyak dipakai sebagai senjata dalam melakukan delik pembunuhan, penganiyaan, dan sebagainya.³³

³² Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 7.

³³ *Ibid.*, hlm. 7-8.

“Senjata atau senjata tajam dalam ruang lingkup pidana memiliki pengertian sebagai alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda.”³⁴

Senjata tajam merupakan alat yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama sebagai alat pekerjaan yang digunakan untuk mata pencaharian. Namun, dengan seiring perkembangan zaman, senjata tajam banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh karena keadaan itulah pemerintah membuat aturan mengenai larangan menyalahgunakan senjata tajam ini yang di tuangkan di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang ditetapkan pada tanggal 1 September 1951, dan mulai berlaku pada tanggal 4 September 1951. Khususnya di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yang berbunyi:

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Adapun yang dimaksud dengan senjata pemukul sebagaimana wawancara dengan bapak Hariyono, S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri

³⁴ Fendi Anto, Febriana Nur Widyaningsih, Suratman, Moh. Muhibbin, “*Ratio Legis Unsur Tanpa Hak Dalam Perundangan Tentang Penggunaan Senjata Tajam di Indonesia*”, Jurnal Pembangunan Masyarakat, Vol 7 No. 2, 2022, hlm. 322.

Jambi pada hari Kamis, 13 April 2023 di Kejaksaan Negeri Jambi yaitu, benda itu apabila digunakan untuk tindak kejahatan dapat merusak kesehatan, menimbulkan rasa sakit. Sedangkan yang dimaksud dengan senjata penikam adalah barang atau benda sesuatu untuk menikam, dapat dibuktikan dengan bentuk senjata, kategorinya ujung runcing dan dapat melukai, sedangkan senjata penusuk ujungnya tidak harus runcing, contohnya seperti pisau daging, parang. “Sedangkan pensil, pena tidak bisa dikategorikan sebagai senjata penikam, hal ini dikarenakan filosofi dari dibuatnya undang-undang darurat tadi yaitu untuk pada masa penjajahan agar jangan ada laskar-laskar bertindak sendiri-sendiri, untuk ketertiban masyarakat.”³⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan senjata pemukul sebagaimana wawancara dengan bapak M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin, 8 Mei 2023 di Pengadilan Negeri Jambi yaitu, “alat yang pasti mengakibatkan luka, contohnya besi seperti tongkat pemukul bola kasti, martil, kayu, sedangkan senjata penusuk contohnya tombak, dan contoh senjata penikam adalah pisau, parang, golok, jarum.”³⁶

Dengan adanya pengaturan tentang senjata tajam ini, tentunya diharapkan agar tercipta suasana yang aman, sehingga masyarakat tidak perlu takut lagi untuk keluar dari rumah untuk melakukan kegiatan lain.

Pada masa kini, senjata tajam tidak hanya digunakan untuk keperluan pekerjaan sehari-hari, tetapi juga disalahgunakan seperti halnya

³⁵ Wawancara dengan Hariyono, Jaksa Kejaksaan Negeri Jambi, tanggal 13 April 2023.

³⁶ Wawancara dengan M. Syafrizal Fakhmi, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 8 Mei 2023.

yang dilakukan banyak orang baik yang sudah cukup umur maupun di bawah umur, mereka menggunakan senjata tajam dengan tidak semstinya, yang mana senjata tajam tersebut mereka gunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maupun pelanggaran, seperti penganiayaan, pembunuhan. Dengan kondisi ini tentunya membuat resah masyarakat, yang mana banyak berita beredar di media massa mengenai penyalahgunaan senjata tajam. Karena hal itulah ada masyarakat yang melaporkan kejadian-kejadian mengenai penyalahgunaan senjata tajam tersebut kepada pihak berwenang, agar kasus penyalahgunaan senjata tajam tersebut di selidiki dan diharapkan tidak terulang kembali.

Terkait dengan penyimpanan senjata tajam, pihak kepolisian telah mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor Pol: MAK/03/x/1080 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 1980 pasal 2 Cara memperoleh surat keterangan dari kepolisian yakni sebagai berikut:

syarat Administrasi

- Memberikan kepihak administrasi salinan KTP
- Surat keterangan sehat dari dokter
- Surat keterangan hasil kejiwaan
- Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
- Surat keterangan rekomendasi dari Kapoltabs/Resta/Res setempat
- Surat pernyataan permohonan
- Fotocopy kartu keluarga (KK)
- Pas foto menggunakan latar merah dengan ukuran 2x3 cm sebanyak 5 lembar kemudian 3x4 cm sebanyak 6 lembar.³⁷

³⁷ Kurnia Sapti, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)”*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022, hlm. 35.

Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam konteks penegakan hukum di Indonesia harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkritnya ditandai dengan karakter putusan yang berKetuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan kerkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat harus masuk untuk membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan, meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu putusan perkara dari pihak-pihak yang berperkara. Hakim dalam mengambil putusan terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan keadaan-keadaan hukum yang dijadikan sebagai landasan hukum.

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu di ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara.

Bahwa dalam mengambil keputusan suatu perkara hakim berpedoman pada tiga hal yang sangat penting yaitu :

1. Asas keadilan (gerechtigheit)

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan tidak mudah untuk menentukan tolok ukurnya bagi pihak yang bersengketa, karena

adil bagi satu pihak tetapi belum tentu adil untuk pihak yang lain. Keadilan yang dimaksud dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak yang berperkara. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, karena bila penyelesaian suatu perkara ditunda-tunda merupakan suatu bentuk ketidakadilan.³⁸

2. Asas kepastian hukum (rechsecherheit)

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, karena kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai hukum adat atau hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.³⁹

3. Asas kemanfaatan (zwachmatigheit)

Asas kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga kemanfaatan bagi kepentingan pihak yang berperkara dan masyarakat pada umumnya.⁴⁰

Dalam memutus suatu perkara yang seadil-adilnya, menurut Apeldoorn, hakim harus :

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah undang-undang apabila diperlukan.

Pertimbangan hakim ada yang bersifat yuridis dan non yuridis,. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan merupakan hal yang harus dimuat di dalam putusan, diantaranya :

³⁸ Rifai Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 131.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 135.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 134.

- a. “Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
- c. Hal yang dapat memperberat atau meringankan hukuman terdakwa.”⁴¹

Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah dimana kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya. Yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah :

- a. “Latar belakang perbuatan terdakwa
- b. Akibat dari perbuatan terdakwa
- c. Kondisi diri terdakwa saat melakukan tindak pidana.”⁴²

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tidak dinyatakan secara tegas barang atau senjata apa saja yang termasuk didalamnya dan bagaimana cara penggunaannya. Sehingga Hakim harus bisa menafsirkan dalam menggolongkan senjata atau alat yang dipakai pada saat melakukan tindak pidana.

Dari contoh kasus dapat dilihat dari Perkara Nomor :

- a. Perkara Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Jmb.

Perkara atas nama pelaku anak Pria Aji Permana Bin Marjohan,

Umur 16 tahun/ Kelas XI SMK, melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

⁴¹ Nisa Fadhilah, Kamilatun, “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)*”, Jurnal Hukum Legalita, Vol 3 No. 2, 2021, hlm. 146.

⁴² Ibid.

1) Kasus Posisi :

Bahwa anak pelaku bersama-sama dengan kawan-kawan anak pelaku hendak melakukan tawuran, kemudian anak pelaku bersama kawan anak pelaku mengambil senjata tajam yang anak pelaku letakan di dekat got pekarangan rumah anak pelaku. Kemudian anak pelaku bersama kawan anak pelaku bersama-sama naik sepeda motor, dan anak pelaku membawa 1 (satu) bilah senjata tajam menyerupai pedang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 75 cm dengan gagang kayu dan sarung terbuat dari kayu. Kemudian beberapa menit kemudian datang dari kepolisian dan menangkap anak pelaku, karena senjata tajam menyerupai pedang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 75 cm dengan gagang kayu dan sarung terbuat dari kayu yang anak pelaku miliki bukan merupakan alat yang digunakan untuk kepentingan dalam pekerjaan anak pelaku dan anak pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk berupa pedang tersebut.

2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-02/JBI/01/2022, Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

3) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Anak Nomor Reg :
PDM-02/JBI/01/2022, tanggal 19 Januari 2022, menuntut :

1. Menyatakan pelaku anak Pria Aji Permana Bin Marjohan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan tindakan kepada pelaku anak tersebut berupa Pengembalian Kepada orang Tua pelaku anak dengan perintah agar pelaku anak segera dikeluarkan dari penahanan Rutan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainles dengan gagang kayu warna coklat beserta dengan sarungnya yang terbuat dari kulit sapi dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 4) Putusan Hakim

Dalam perkara Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Jmb Majelis Hakim, Mengadili :

1. Menyatakan anak Pria Aji Permana Bin Marjohan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada anak tersebut berupa pengembalian kepada orang tua anak;
3. Memerintahkan anak untuk segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam yang bentuknya menyerupai pedang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 75 cm dengan gagang berupa kayu dan sarung yang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan atau setidaknya tidaknya dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;
5. Membebaskan biaya perkara kepada anak sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam perkara tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum menuntut : Menjatuhkan tindakan kepada pelaku anak tersebut berupa pengembalian kepada orang tua pelaku anak dengan perintah agar pelaku anak segera dikeluarkan dari penahanan Rutan. Dan Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi juga mengadili : Menjatuhkan tindakan kepada pelaku anak tersebut berupa pengembalian kepada orang tua

pelaku anak dengan perintah agar pelaku anak segera dikeluarkan dari penahanan Rutan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sama dengan putusan Hakim.

Terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam yang bentuknya menyerupai pedang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 75 cm dengan gagang berupa kayu dan sarung yang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan atau setidaknya tidak dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali. Terhadap barang bukti tersebut Hakim menyatakan bahwa pelaku anak “Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”. Dengan demikian 1 (satu) bilah senjata tajam yang bentuknya menyerupai pedang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 75 cm digolongkan dalam senjata penikam atau penusuk.

Berdasarkan kasus di atas, tampak bahwa pihak kepolisian selaku penyidik dalam perkara tersebut, menafsirkan pengertian senjata tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak termasuk tindakan yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut, yang mana menurut penulis hal tersebut belum dapat dikategorikan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yaitu sebagai unsur yang manakah yang dimaksud pihak kepolisian yang telah dipenuhi oleh pelaku anak

tersebut di atas, apakah unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan.

Karena pada dasarnya pelaku anak tersebut di atas belum melakukan tindak kejahatan berupa penyalahgunaan senjata tajam. Tentunya dengan demikian pihak kepolisian tidak boleh langsung menangkap anak dan langsung di proses hingga pengadilan, yang mana dapat dilakukan upaya lain seperti memberitahukan hal tersebut yang dilakukan pelaku anak kepada orang tuanya, dengan demikian pelaku anak tersebut tidak perlu menjalani proses pidana hingga ke pengadilan.

b. Perkara Nomor : 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jmb

Perkara atas nama Terdakwa Anca Ananda Als. Anca Bin Z. Azrin (Alm), dkk, Umur 15 tahun/ SMP Kelas 3, melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

1) Kasus Posisi :

Bahwa pelaku Anak I Anca Ananda Als. Anca Bin Z. Azrin (Alm) dan anak II Fadil Rahmad Fajari Als. Fajar Bin Mubari sedang menggerinda plat besi yang sudah dimodifikasi seperti sabit dengan panjang kurang lebih 70 cm dan 55 cm dan 1 bilah plat besi dimodifikasi seperti parang panjang kurang lebih 65 cm, lalu datang

seorang yang mengaku anggota kepolisian langsung mengamankan pelaku anak I dan pelaku anak II.

2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-06/JBI/02/2022 tanggal 14-2-2022, Perbuatan pelaku anak I dan II sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

3) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Anak Nomor Reg : PDM-06/JBI/02/2022, tanggal 21-2-2022, menuntut para pelaku anak :

1. Menyatakan pelaku anak I Anca Ananda als Anca Bin Azrin (alm) dan pelaku anak II Fadil Rahmad Fajari als Fajar Bin Mubari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12

Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan tindakan kepada pelaku anak tersebut berupa pengembalian kepada orang tua pelaku anak dengan perintah agar pelaku anak segera dikeluarkan dari penahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah batang besi yang sudah di modifikasi melengkung seperti Huruf “C” yang panjangnya kurang lebih 70 cm yang sudah di gerinda sehingga sisinya menjadi tajam berwarna coklat kehitaman;
 - 1 (satu) Bilah batang besi yang sudah di modifikasi melengkung seperti Huruf “C” yang panjangnya kurang lebih 55 cm yang sudah di gerinda sehingga sisinya menjadi tajam berwarna coklat kehitaman;
 - 1 (satu) Bilah batang besi yang sudah di modifikasi berbentuk parang tanpa gagang dengan panjang kurang lebih 65 cm yang sudah di gerinda sehingga sisinya menjadi tajam berwarna coklat kehitaman;
 - 1 (satu) unit mesin gerinda warna biru hitam nomor seri PA-GF30.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4) Putusan Hakim

Dalam perkara Nomor : 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jmb tanggal 22-02-2022, Mengadili :

1. Menyatakan Anak I Anca Ananda Als. Anca Bin Z. Azrin (Alm) dan anak II Fadil Rahmad Fajari Als. Fajar Bin Mubari bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada para Anak berupa Pengembalian kepada Orang Tuanya;
3. Memerintahkan agar anak I Anca Ananda Als. Anca Bin Z. Azrin (Alm) dan anak II Fadil Rahmad Fajari Als. Fajar Bin Mubari segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah batang besi yang sudah di modifikasi melengkung seperti Huruf “C” yang panjangnya kurang lebih 70 cm yang sudah di gerinda sehingga sisinya menjadi tajam berwarna coklat kehitaman;
 - 1 (satu) Bilah batang besi yang sudah di modifikasi melengkung seperti Huruf “C” yang panjangnya kurang lebih

55 cm yang sudah di gerinda sehingga sisinya menjadi tajam berwarna coklat kehitaman;

- 1 (satu) Bilah batang besi yang sudah di modifikasi berbentuk parang tanpa gagang dengan pajang kurang lebih 65 cm yang sudah di gerinda sehingga sisinya menjadi tajam berwarna coklat kehitaman;
- 1 (satu) unit mesin gerinda warna biru hitam nomor seri PA-GF30.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak I Anca Ananda Als. Anca Bin Z. Azrin (Alm) dan anak II Fadil Rahmad Fajari Als. Fajar Bin Mubari masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dalam perkara tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum menuntut pelaku anak : Menjatuhkan tindakan kepada pelaku anak tersebut berupa pengembalian kepada orang tua pelaku anak dengan perintah agar pelaku anak segera dikeluarkan dari penahanan Rutan. Dan Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi mengadili : Menjatuhkan tindakan kepada para Anak berupa Pengembalian kepada Orang Tuanya, sehingga dapat dilihat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sama dengan putusan Hakim.

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Batang besi yang sudah di modifikasi melengkung seperti Huruf “C” yang panjangnya kurang lebih 70 cm yang sudah di gerinda sehingga sisinya menjadi tajam berwarna coklat kehitaman;
- 1 (satu) Bilah batang besi yang sudah di modifikasi melengkung seperti Huruf “C” yang panjangnya kurang lebih 55 cm yang sudah di gerinda sehingga sisinya menjadi tajam berwarna coklat kehitaman;
- 1 (satu) Bilah batang besi yang sudah di modifikasi berbentuk parang tanpa gagang dengan pajang kurang lebih 65 cm yang sudah di gerinda sehingga sisinya menjadi tajam berwarna coklat kehitaman;

Terhadap barang bukti tersebut Hakim menyatakan bahwa pelaku anak melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan demikian 1 (satu) bilah batang besi berbentuk huruf C dengan panjang kurang lebih 70 cm dan 55 cm, dan 1 (satu) bilah batang besi berbentuk parang, berdasarkan keterangan pelaku anak bahwa senjata tajam tersebut dibawa oleh pelaku anak ke bengkel las untuk diasah (digerinda) hingga

menjadi tajam, senjata tajam tersebut dipersiapkan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu saksi diserang dan persiapan untuk CODAN (tawuran), dengan demikian senjata yang terbuat dari besi berbentuk huruf C tersebut digolongkan dalam senjata penikam atau penusuk.

Jika dilihat dari kasus di atas, pihak kepolisian langsung menangkap para pelaku anak yang sedang menggerinda plat besi yang dimodifikasi. Hal ini tentunya dapat menimbulkan permasalahan, karena para pelaku anak sedang menggerinda plat besi tersebut, lalu akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat, seperti bagaimana halnya jika orang sedang mengasah parang, apakah akan langsung ditangkap dan di proses hukum, menyimpan yang bagaimana yang dimaksudkan di dalam pengaturan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut, unturnya yang bagaimana dimaksud pasal tersebut.

Maka dari itu tentunya perlulah bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian sebelum melakukan penangkapan dapat menduga apakah alat tersebut akan dipergunakan untuk apa, apakah untuk melakukan tindak pidana atau tidak. Karena pada dasarnya senjata atau alat seperti itu sering digunakan untuk keperluan lain seperti memotong daging di pasar.

c. Perkara Nomor : 485/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Perkara atas nama Terdakwa M. Alamsyah Bin Cik Din, Umur 23 tahun/ Pendidikan SMA, melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

1) Kasus Posisi :

Bahwa terdakwa M. Alamsyah Bin Cik Din pada hari minggu sekira pukul 09.00 wib mendatangi lokasi salah satu teman terdakwa yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia dekat Trona, lalu saksi Abdullah dan saksi Ilham menginterogasi mengenai kronologis kejadian tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengaku membawa senjata penusuk jenis pisau sangkur yang terdakwa simpan di dalam jok motor. Lalu saksi Abdullah, saksi Ilham dan terdakwa menuju tempat terdakwa menyimpan senjata penusuk tersebut di Lrg. Cendana dekat SMA PGRI Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi, dan sesampainya ditempat tersebut, saksi Abdullah dan saksi Ilham menemukan senjata jenis pisau sangkur panjang lebih kurang 35 cm di dalam jok motor terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai hak dan surat izin dari pejabat yang berwenang menyimpan serta tidak sesuai dengan profesi/pekerjaan terdakwa.

2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-79/Jbi/09/2022 tanggal 10-10-2022, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

3) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg : PDM-79/Jbi/09/2022, tanggal 08 November 2022, Menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Alamsyah als. Alam Bin Cik Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Alamsyah als. Alam Bin Cik Udin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Freego warna biru dengan Nopol BH 5621 ZV dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 35 cm dan terdapat sarung dari kayu warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

4) Putusan Hakim :

Dalam perkara Nomor : 485/Pid.Sus /2022/PN Jmb tanggal 22 November 2022, Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa M. Alamsyah als. Alam Bin Cik Din tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Alamsyah als. Alam Bin Cik Din oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa M. Alamsyah als. Alam Bin Cik Din dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa M. Alamsyah als. Alam Bin Cik Din tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Freego warna biru dengan Nomor Polisi BH 5621 ZV, dikembalikan kepada terdakwa M. Alamsyah als. Alam Bin Cik Din.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 35 cm dan terdapat sarung dari kayu warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa M. Alamsyah als. Alam Bin Cik Din membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam perkara tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan lamanya penahanan yang telah dijalankan terdakwa, yang berarti Hakim memutus lebih rendah 3 (tiga) bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 35 cm dan terdapat sarung dari kayu warna coklat, hakim menyatakan bahwa terdakwa M. Alamsyah als. Alam Bin Cik Din tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan demikian senjata tajam berbentuk pisau sangkur tersebut termasuk dalam golongan senjata penusuk.

Berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan dalam kasus diatas, analisa yuridisnya dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

a. Barang siapa

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah seseorang atau badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, baik itu Badan Hukum atau seseorang laki-laki maupun seseorang perempuan sebagai Subyek Hukum atas tindak pidana yang dilakukannya dan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Dari contoh kasus diatas dan fakta dalam persidangan, unsur barang siapa adalah yang diajukan dimuka persidangan, yaitu terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana jawabannya berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dapat menjawab dan menjelaskan dengan rinci atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang mampu sebagai Subyek Hukum untuk bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

b. Yang tanpa hak

Tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai izin untuk menguasai, atau membawa.

Yang dimaksud dengan unsur yang tanpa hak adalah sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau *wederrechtelijk*.

Dalam contoh kasus diatas, terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai izin menguasai, membawa barang yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut, dengan demikian unsur “yang tanpa hak” telah terpenuhi.

c. Memasukkan ke Indonesia,

Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag of stoot wapen*)

Berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa adalah masyarakat biasa yang tidak mempunyai hak dan izin menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk karena kegiatan sehari-hari terdakwa tidak memerlukan senjata tajam (senjata penikam atau penusuk) tersebut, dengan demikian unsur yang tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam, senjata penusuk (barang bukti) berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam yang bentuknya menyerupai pedang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 75 cm; 1 (satu) bilah

batang besi yang sudah di modifikasi melengkung seperti Huruf ” C” yang panjangnya kurang lebih 70 cm dan 55 cm yang sudah di gerinda sehingga sisinya menjadi tajam, 1(satu) Bilah batang besi yang sudah di modifikasi berbentuk parang tanpa gagang dengan pajang kurang lebih 65 cm yang sudah di gerinda sehingga sisinya menjadi tajam; 1 (stu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur) telah terpenuhi.

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang menjadi terdakwa dalam perkara yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak tersebut, membuat, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan senjata tajam berupa besi yang yang sudah dimodifikasi berbentuk huruf C yang ujungnya dibuat tajam, parang, pisau sangkur tersebut, memberi alasan bahwa mereka mempergunakan alat tersebut sengaja membuat, membawa, menyimpan, senjata tersebut sebagai alat untuk jaga diri apabila diserang, alat untuk jaga-jaga kalau ada tawuran, dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menguasai, membawa senjata tajam tersebut. Dalam Pertimbangan Hakim, barang bukti berupa besi berbentuk huruf C Yang ujungnya dibuat tajam, parang dan pisau sangkur tersebut digolongkan dalam senjata penikam atau senjata penusuk.

Dan dari kasus di atas pula terlihat bahwa pihak kepolisian langsung menahan si tersangka tanpa tahu alat atau senjata tersebut akan dipergunakan untuk apa, sehingga dengan demikian menurut penulis hal tersebut seharusnya tidak dapat diproses hukum karena unsur subjektif dari tindak pidana itu sendiri tidak terpenuhi yaitu adanya niat atau maksud.

d. Perkara Nomor : 132/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Perkara atas nama Terdakwa RAMADHONI SAPUTRA alias DONI bin ZAINAL ARIF, melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

1) Kasus Posisi :

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di daerah Simpang Pulai Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, saat anggota Tim Buser Satreskrim Polresta Jambi mendapatkan info yang mana Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dalam Perkara Curanmor sedang berada di daerah Simpang Pulai, sehingga langsung menuju ketempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri di halaman rumah warga, kemudian langsung menghampiri Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa langsung membuang senjata api rakitan jenis revolver beserta silinder yang berisi 4 (Empat) butir amunisi / peluru ukuran 9 mm yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Namun saksi Adi Saputra Pratama melihat dan

mengambil senjata api rakitan tersebut kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa yang diakui Terdakwa senjata api rakitan tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polresta Jambi guna diproses lebih lanjut.

2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

3) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa RAMADHONI SAPUTRA alias DONI bin ZAINAL ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAMADHONI SAPUTRA alias DONI bin ZAINAL ARIF dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 1 (satu) buah slinder yang berisikan 4 (empat) butir amunisi / peluru ukuran 9 mm.

(Dirampas untuk dihancurkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

4) Putusan Hakim :

Dalam perkara Nomor : 132/Pid.Sus/2022/PN Jmb, Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHONI SAPUTRA alias DONI Bin ZAENAL ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak Menguasai Atau Membawa Sesuatu Senjata Api* ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMADHONI SAPUTRA alias DONI Bin ZAENAL ARIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 1 (satu) buah slinder yang berisikan 4 (empat) butir amunisi / peluru ukuran 9 mm.

Dirampas untuk dihancurkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap kasus di atas bahwa pengaturan mengenai senjata api ini sudah jelas diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, sehingga pembaharuan terhadap Pasal 1 tersebut dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak tidak diperlukan.

Dari beberapa kasus di atas, ada faktor penyebab yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam tersebut, berdasarkan wawancara dengan bapak, Hariyono, S.H. yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, faktor tersebut antara lain adalah:

- 1) Ketidak tahuan bahwa membawa barang tersebut dilarang
- 2) Pola hidup, gaya-gayaan
- 3) Niat untuk menggunakan senjata tersebut.⁴³

⁴³ Wawancara dengan Hariyono, *loc. Cit.*

Sedangkan menurut Hakim Pengadilan Negeri Jambi, bapak M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H. sebagaimana wawancara yang dilakukan pada hari senin, tanggal 8 Mei 2023 di Pengadilan Negeri Jambi, faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak adalah:

1) Dari lingkungan keluarga

Kurangnya pengawasan dari orang tua, seperti keluar malam tentunya anak tersebut harus izin kepada orang tua, namun jika anak tersebut tidak izin dan pergi begitu saja tentunya hal itu menunjukkan kurangnya pengawasan dari orang tua.

2) Dari lingkungan sekolah

3) Faktor teman.⁴⁴

B. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Pengaturan Senjata Tajam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Masa Yang Akan Datang

Adapun kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru yang mana disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Presiden Jokowi pada tanggal 2 Januari 2023, yang mana akan berlaku atau diimplementasikan pada tahun 2026, dengan dibentuknya undang-undang ini tentunya merupakan

⁴⁴ Wawancara dengan M. Syafrizal Fakhmi, *loc. Cit.*

kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna mempertegas adanya pengaturan tentang senjata api, bahan peledak dan benda tajam tersebut, apalagi seiring perkembangan zaman yang mana senjata tajam sudah banyak yang beredar, baik yang dibuat sendiri maupun senjata yang dijual eceran, dan banyaknya kasus penyalahgunaan senjata tajam ini tentunya sangatlah meresahkan warga masyarakat, karena dari penyalahgunaan senjata tajam tersebut dapat menimbulkan kekerasan bahkan sampai meninggal dunia, tidak sedikit kasus tindak pidana yang menyalahgunakan senjata tajam, maka dari itu pemerintah mengambil tindakan berupa penegasan kembali pengaturan tentang senjata api, bahan peledak, senjata tajam, sehingga diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia.

Pentingnya pembaharuan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak di masa mendatang demi terciptanya kepastian hukum sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di dalam hukum pidana nasional (*ius constituendum*), pembentukan suatu hukum pidana materiil dengan lima karakteristik yang ideal dikemukakan oleh Muladi sebagai berikut:

- a. Pembentukan hukum pidana nasional tidak semata-mata dengan alasan politis, praktis dan sosiologis tetapi dengan sadar harus disusun didalam kerangka ideologi nasional Pancasila.
- b. Di masa depan hukum pidana nasional tidak boleh melupakan faktor-faktor yang bersangkutan dengan keadaan alam, tradisi Indonesia dan manusia.
- c. Hukum pidana yang akan datang seharusnya menyelaraskan kecenderungan-kecenderungan umum dalam kehidupan masyarakat beradab.
- d. Hukum pidana di masa depan seharusnya berdasarkan faktor-faktor yang memiliki sifat pencegahan.

- e. Hukum pidana yang akan datang seharusnya sigap dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memaksimalkan efektifitas fungsinya dalam masyarakat.⁴⁵

Di sini dapat dilihat bahwa perlu adanya pembaharuan hukum pidana khususnya mengenai senjata tajam guna mempertegas larangan menggunakan senjata tajam dengan tidak semestinya, maka perlulah pemerintah membuat kebijakan hukum pidana mengenai senjata tajam sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara sehingga tidak perlu lagi penafsiran karena telah diatur secara jelas, serta tujuan dari diciptakannya undang-undang itu sendiri dapat tercapai.

Regulasi (aturan) ada untuk mengatur segala tingkah laku kita sebagai warga masyarakat agar masyarakat dapat hidup aman, namun seiring dengan perkembangan zaman, tentunya banyak dari aturan-aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan masa sekarang, hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya perubahan zaman, yang mana hal ini mengakibatkan perlunya regulasi tersebut di perbaharui, sehingga regulasi tersebut merupakan bentuk pencegahan terhadap tindakan kriminal yang terjadi.

Ditinjau dari tujuan nasional “perlindungan masyarakat” (*social defence*), maka tujuan dari penegakan hukum pidana adalah:

1. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka pidana/pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 402.

- mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
 4. Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁴⁶

Pembaharuan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

kita dinilai sudah sangat mendesak, sebagaimana Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy O.S. Hiariej mengatakan setidaknya ada tiga nilai pokok yang melatarbelakangi kepentingan tersebut, yakni harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, berorientasi pada hukum pidana modern, dan menjamin kepastian hukum. "Kita harus menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dengan berorientasi pada hukum pidana modern, yaitu keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif."⁴⁷

⁴⁶ Nunung Nugroho, "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam *Dinamika Masyarakat Indonesia*", Jurnal Spektrum Hukum, Vol 14 No. 1, 2017, hlm. 45-46.

⁴⁷ Tedy, "3 Alasan Penting Perlunya Pembaharuan KUHP", Berita, 26 Oktober 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan senjata tajam sendiri sudah jelas di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, namun terkait pengaturan senjata tajam ini tidak di atur dalam undang-undang lain, karena filosofi dari dibentuknya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak ini sendiri seperti agar laskar-laskar pada masa penjajahan tidak bertindak sewenang-wenang. Pada dasarnya telah diatur mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam menentukan apakah seseorang itu bersalah atau melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dimana unsur-unsurnya deliknya adalah :

- Barang siapa
- Yang tanpa hak,
- Memasukkan ke Indonesia,
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag of stoot wapen), namun tidak disebut secara tegas

tentang alat (senjata) apa saja yang dikategorikan didalam senjata tajam tersebut sehingga masih diperlukan penafsiran dalam penggolongannya.

2. Kebijakan hukum pidana terkait pengaturan senjata tajam dalam pembaharuan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, bagian dari penegakan hukum, dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Namun usaha ini belum terwujud dengan adanya pembaharuan dalam KUHP yang baru karena terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 belum ada perubahan yang dilakukan.

B. Saran

1. Dengan maraknya penyalahgunaan senjata tajam yang menimbulkan rasa khawatir dari masyarakat, oleh karena itu diharapkan pemerintah mengambil langkah pembaharuan atas peraturan mengenai senjata tajam ini yang diatur secara khusus di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para penegak hukum di Indonesia di dalam menangani kasus penyalahgunaan senjata tajam.
2. Diharapkan dimasa yang akan datang pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, karena demi terciptanya kepastian hukum serta menghindari ketidak tegasan dalam

pertimbangan putusan pengadilan mengenai pengklasifikasian senjata tajam tersebut, khususnya mengenai bentuk, maupun cara menggunakan senjata tajam tersebut, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya multitafsir di dalam menangani kasus-kasus terkait penyalahgunaan senjata tajam, dan terhindar dari tindakan main tangkap saja dari pihak kepolisian terhadap seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Cetakan Kelima. Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.

Hamzah, Andi. *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar*. Cetakan Ketujuh. PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 1992.

Josias Simon Runturambi, A. dan Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Cetakan pertama. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

Moeljatno. *Membangun Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktek*. PT. Alumni, Bandung, 2008.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan Kesatu. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Megantara, Rahadian dan Aldwin. *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*. Cetakan Pertama. CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021.

Achmad, Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Cetkan Keempat. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Muhammad, Rusli. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2007.

B. JURNAL/ KARYA ILMIAH

Agus Nur Arsad. “Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum”. *Journal Justiciabellen (JJ)*, Universitas Suryakencana, Jawa Barat, 2022.

Fendi Anto, Febriana Nur Widyaningsih, Suratman, Moh. Muhibbin. “Ratio Legis Unsur Tanpa Hak Dalam Perundangan Tentang Penggunaan Senjata Tajam

di Indonesia”. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Universitas Islam Malang Indonesia, Universitas Negeri Malang Indonesia, Jawa Timur, 2022.

Kurnia Sapitri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.

Leonardus Agung Putra Utama, Febby Mutiara Nelson. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dikaitkan Dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi”. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jawa Barat, 2022.

Michaels Cevin Nainggolan. “Pertanggungjawaban Pidana Secara Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk (Nomor 844/Pid.Sus/2021/Pn-Bjm)”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2022.

Nisa Fadhilah, Kamilatun. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)”. *Jurnal Hukum Legalita*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung, 2021.

Nunung Nugroho. “Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia”. *Jurnal Spektrum Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jawa Tengah, 2017.

C. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Republik Indonesia. *Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948*. UU Nomor 12 Tahun 1951.

-----, *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UU Nomor 2 Tahun 2002. LNRI Tahun 2002 Nomor 2, TLNRI Nomor 4168.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. PERMEN Nomor 5 Tahun 2016. BNRI Tahun 2016 Nomor 297.

Arif Bagus Wiryawan

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	15%
2	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	1%
3	core.ac.uk Internet Source	1%
4	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%
5	adoc.pub Internet Source	<1%
6	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	<1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
8	www.scribd.com Internet Source	<1%
9	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI JAMBI**

Jl. Jend A.Yani No.15 Telanaipura, Jambi 36361
Telp/fax(0741)62313 www.ppkn.jambi@kejaksaan.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B-1654/L.5.10/04/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRWAN SYAFARI,SH.,MH**
Pangkat / Nip : Jaksa Muda / 198411082009121003
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jambi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ARIF BAGUS WIRYAWAN**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nonor Induk Mahasiswa : B10019133
Progran kekhususan : Hukum Pidana

Sehubungan dengan Judul Skripsi "*Pengaturan Senjata Tajam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata api dan bahan peledak dalam pembaharuan Hukum Pidana*" telah melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 10 April 2023.

Demikian surat ini keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 17 April 2023
An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAMBI
KASI PIDUM



IRWAN SYAFARI,SH.,MH
Jaksa Muda Nip. 198411082009121003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh DS/E





PENGADILAN NEGERI TIPIKOR/HI KELAS IA JAMBI

Jl. Jend A. Yani No 16 Telanaipura Jambi

Telp. 0741-62205 Fax. 0741-62483

Website: site.pn-jambi.go.id Email: pn_jambi@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W5.U1/ 1310 /HK.00/V/2023

Ketua Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : Arif Bagus Wiryawan

Nomor Mahasiswa : B10019133

Program Studi : S1 Fakultas Hukum – Hukum Pidana pada
Universitas Jambi

Benar yang bersangkutan telah melakukan riset/ penelitian pada tanggal 8 Mei 2023 di kantor Pengadilan Negeri Jambi, guna untuk melengkapi salah satu tugas mata Kuliah skripsi yang berjudul **“Pengaturan Senjata Tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak dalam pembaharuan hukum pidana”**.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 12 Mei 2023

Ketua Pengadilan Negeri Jambi

RONALD SALNOERI BYA, S.H., M.H.